



SALINAN

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimal dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DAN

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Serang.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serang.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Serang.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Serang yang dipimpin oleh Camat.
13. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Serang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenngannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayaan dan mensejahterakan masyarakat.
15. Daerah Otonom .....

15. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Serang.
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
19. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 2

Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan pemerintahan umum.

#### Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanian; .....

- d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perdagangan;
  - f. perindustrian; dan
  - g. transmigrasi.

#### Pasal 4

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Daerah; .....

- d. Dinas Daerah;
  - e. Badan Daerah; dan
  - f. Kecamatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan peraturan yang lebih tinggi.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :

- a. penetapan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Desa, dengan memprioritaskan urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Desa.

Pasal 9 .....

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah selain melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya berdasarkan tugas pembantuan.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta karakteristik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada di wilayah kerja Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Instansi Vertikal.
- (5) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (7) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menjadi kewenangan :
  - a. Pemerintah Pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah sesuai kewenangannya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN: (10,63/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah, Presiden melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 .....



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 43

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Manajemen pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.

B. URUSAN .....

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Upaya kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten.
3.	Sediaan farmasi, Alat kesehatan, dan makanan minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

C. URUSAN ....

C. URUSAH PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan ruang daerah kabupaten.

D. URUSAN ....

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi, Bidang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN ....

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Kabupaten.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Alat Terkecil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan asal.

3. Rehabilitasi...

3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>human immunodeficiency virus/Acquired immunodeficiency syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten. c. Pengelolaan ...

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten.</li> <li>d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten.</li> <li>e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> </ul>
3.	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten.</li> </ul>

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan tingkat daerah kabupaten.</li> <li>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kamasyarakatan tingkat daerah kabupaten.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten.</li> </ul>
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten.</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten.</li> <li>c. Penguatan ...</li> </ul>



NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintahan, non pemerintahan, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar .

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten.
3.	Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten.

4. Subyek dan ...

4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, sarta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam daerah kabupaten.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten.
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.

#### K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
6.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.
7.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten.

8. Penghargaan ...

8.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten.
9.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten.
10.	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten.
4.	Profil Kependudukan	Penyusunan <i>profil</i> kependudukan kabupaten.

M. URUSAN ...

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kamasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> <li>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> </ul>
----	--------------------	---

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten.</li> <li>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten.</li> <li>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</li> <li>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</li> <li>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.</li> <li>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.</li> <li>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten.</li> <li>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten.</li> <li>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah kabupaten.</li> <li>m. Penetapan ...</li> </ul>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten.</li><li>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</li><li>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten.</li><li>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten.</li></ul>
2.	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten.</li><li>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten.</li><li>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.</li><li>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan.</li><li>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</li><li>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</li><li>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten.</li><li>i. Penerbitaan ...</li></ul>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</li> <li>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten.</li> <li>j. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR/DLKP) pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</li> <li>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</li> </ul>
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
		4. Perkeretaapian ...



NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
4.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.</li> <li>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.</li> <li>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.</li> <li>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan nya dalam daerah kabupaten.</li> </ul>

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten.
2.	Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten.</li> <li>b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah daerah kabupaten.</li> </ul>

Q. URUSAN ...

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
5.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten.
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN ...

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi pananaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perijinan dan nonperijinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan ...

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten.

X. URUSAN ...

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengelolaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten</li><li>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah kabupaten, pemerintah desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah kabupaten.</li><li>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat kabupaten.</li></ul>
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</li><li>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.</li><li>c. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa.</li><li>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.</li><li>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</li></ul>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kersipan daerah kabupaten.

Y. URUSAN ...

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang. pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUTAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</li><li>b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam daerah kabupaten.</li><li>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten.</li><li>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</li><li>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten.</li><li>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.</li></ul>
2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan prasarana pertanian.</li><li>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten.</li><li>c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</li></ul>
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten.</li><li>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten.</li><li>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten.</li></ul>



NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</li><li>2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan</li><li>3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li></ul> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p style="text-align: right;">e. Pemeriksaan ...</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan ...</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten).
5.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten
2.	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah. b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.

FF. URUSAN ...

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penetapan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH